



P U T U S A N

No. 85 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUMARDI ;
pangkat/Nrp. : Praka / 31990488971278 ;
jabatan : Tabak SO 1/IA ;
kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga ;
tempat lahir : Magetan ;
tanggal lahir : 9 Desember 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 411/6/2 Kostrad,
Pandawa, Salatiga ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di rental Mobil Hava Bawen Kabupaten Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam TNI AD di Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam di Dodikif Magetan selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti kejuruan infanteri di Asem Bagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pembaretan Kostrad di Brigif 6/2 Kostrad selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31990488971278.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi Santoso (Saksi-1) di tempat kerjanya pemancingan Dusun Nanggulan, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Salatiga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika akan menyewa sepeda motornya dengan ongkos sewa per hari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan disanggupi oleh Saksi-1.

c. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC yang akan disewa oleh Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 dengan disaksikan oleh Sdr. Zainudin Abdullah di rumah Sdr. Zainudin Abdullah Jalan Semeru, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga.

d. Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju Bawen ke rental mobil HAVA bersama Sdr. Yudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil HAVA di Bawen kemudian menemui Sdr. Subagyo dan Sdr. Pandu Nugroho.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Pandu "Mas saya mau sewa mobil sehari sewanya berapa dan persyaratannya apa saja ?" Dijawab oleh Sdr. Pandu "Pak, kalau mau sewa mobil per hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan persyaratannya harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy KK, foto copy KTP kalau Bapak anggota TNI harus melampirkan Foto copy KTA".

f. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan persyaratan yang diminta demikian juga Sepeda motor Yamaha Crypton yang disewa dari Saksi-1 ikut dijadikan jaminan oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. Pandu Nugroho menyerahkan mobil Toyota Avanza warna Silver Ungu Nopol H 8745 S beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengajak Sdr. Yudi dengan membawa Toyota Avanza Nopol H 8745 S pergi ke rumah Sdr. Moko perantara gadai di Desa Mojosongo, Kabupaten Boyolali untuk menggadaikan mobil yang disewa tersebut.

h. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Moko, Terdakwa langsung mengajak Sdr. Moko menemui Sdr. Purwadi di Banyumanik, sekira pukul 16.00 sampai di Bawen Terdakwa dan Sdr. Yudi diminta oleh Sdr. Moko turun menunggu di terminal Bawen sedangkan Sdr. Moko dengan membawa mobil Toyota Avanza melanjutkan perjalanan ke Banyumanik untuk menemui Sdr. Purwadi.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 85 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa karena sore Terdakwa akan jaga munisi, maka sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendahului pulang ke Salatiga sedang Sdr. Yudi diminta untuk menunggu Sdr. Moko di terminal.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa jaga munisi sekitar pukul 18.30 WIB menelepon Sdr. Moko menanyakan uang gadai dan diberitahu oleh Sdr. Moko bahwa uang gadai dititipkan ke Sdr. Yudi.
- k. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mencari Sdr. Yudi di tempat kost Sdr. Zainuddin Abdullah untuk meminta uang gadai mobil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong oleh Sdr. Moko dan Sdr. Purwadi untuk biaya perantara.
- l. Bahwa uang gadai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis barang-barang bertuah dan barang-barang antik.
- m. Bahwa sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VL yang dijadikan jaminan pada waktu Terdakwa menyewa mobil di Rental Mobil Hava Bawen adalah milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Praka Sumardi NRP. 31990488971278, dijatuhi :
Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti, berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dusun Mojo RT. 01/02 Desa Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An. Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 85 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai peraturan Undang-Undang.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/77-K/PM.II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI PRAKA NRP 31990488971278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dusun Mojo, RT 01/02 Desa Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An. Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi-1 BUDI SANTOSO.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 01/BDG/K-AD/PMT-II/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer nama Sentot Rahadiyono, S.H. Pangkat Mayor Chk Nrp. 522893.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. ; PUT/77-K/PM.II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut ;
- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. ; PUT/77-K/PM.II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 untuk selebihnya.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/32/PM.II-10/AD/II/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 09 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 09 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menerapkan suatu peraturan Hukum sebagaimana mestinya, atau melampaui batas kewenangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terjadinya perkara ini adalah atas Pengaduan oleh Saksi-1 (Sdr. Budi Santoso) sebagai Pemilik Sepeda Motor Crypton yang merasa dirugikan karena uang sewa sepeda motor sebesar Rp750.000,00 belum Pemohon Kasasi bayar lunas, waktu mengadu pada Polisi Militer, namun sekarang telah Pemohon Kasasi selesaikan, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan.
2. Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak mempertimbangkan tentang keberadaan mobil dan kerugian pemiliknya, karena sewa menyewa mobil telah dapat diselesaikan oleh Pemohon Kasasi dan mobil telah kembali pada pemiliknya serta tidak ada pelaporan dan atau pengaduan dari pemilik mobil. (pihak yang merasa dirugikan).
Oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang telah mencerminkan rasa keadilan dan menghukum Pemohon Kasasi sesuai dengan tingkat kesalahan Pemohon Kasasi.
3. Pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding tentang keberadaan mobil Avanza dan kerugian pemilik mobil Avanza, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tinggi II telah salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau melampaui batas kewenangan karena tidak cukup bukti untuk menyatakan Pemohon Kasasi bersalah terhadap sewa menyewa mobil, karena mobil sudah kembali ke pemilik dan permasalahannya telah dapat Pemohon Kasasi selesaikan.
4. Pemohon Kasasi tidak bisa dipersalahkan terhadap suatu perkara yang tidak diajukan pada Pengadilan dan hasil pemeriksaan di persidangan seperti rental mobil Avansa.

Demikian alasan-alasan yang dapat Pemohon Kasasi sampaikan, mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan meneliti berkas perkara Pemohon Kasasi berikut lampiran-lampirannya, Surat Dakwaan, putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II sebagai Pengadilan Tingkat Banding berikut pertimbangan-pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sangat spekulatif dan sangat merugikan para pemilik kendaraan yang disewa oleh Terdakwa bila kemudian kendaraan-kendaraan tersebut hilang di tangan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUMARDI, Praka Nrp. 31990488971278 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 01/BDG/K-AD/PMT-II/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/77-K/PM.II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUMARDI, Praka Nrp. 31990488971278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 85 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dusun Mojo RT 01/02 Desa Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri atas nama Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi-1 BUDI SANTOSO.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Misnawaty, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)